



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/127 /V.06/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan terkait kewaspadaan dini di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2011 tentang Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personilia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
1. merencanakan, melaksanakan, merumuskan kegiatan kewaspadaan dini di Kabupaten Lampung Selatan;
 2. mencari, mengumpulkan, mengoordinasi dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan Gangguan di Kabupaten Lampung Selatan;
 3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini pada Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan Gangguan di Kabupaten Lampung Selatan yang mengancam stabilitas nasional dan;
 4. memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan di Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua
 2. Pelaksana Rp.800.000,-/bulan
 3. Sekretaris Rp.600.000,-/bulan
 4. Anggota 18 (delapan belas) org Rp.460.000,-/bulan
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku;

- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/132/V.06/HK/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUHU** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Lampung;
3. Komandan Korem 043 Lampung;
4. Kapolda Lampung;
5. Direktur Intelijen Pengamanan Polda Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
7. Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan;
8. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan;
9. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 127 /V.06/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DINAS	DLM	KEDUDUKAN	KET	
1	2		3	4	
	A. TIM				
1	Bupati Lampung Selatan		Ketua		
2	Kapolres Lampung Selatan		Pelaksana		
3	Kasat Intel Polres Lampung Selatan		Sekretaris		
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan		Anggota		
5	Kasi Intel Kejari Kab.Lampung Selatan		Anggota	2(dua) org	
6	Dan Intel Kodim 0421 Kab.Lampung Selatan		Anggota	3(tiga) org	
7	BINDA Kab.Lampung Selatan		Anggota	1(satu) org	
8	Intel Kesbangpol Kab.Lampung Selatan		Anggota	1(satu) org	
9	Intel Polres Kab.Lampung Selatan		Anggota	3(tiga) org	
10	Intel Polsek Kab.Lampung Selatan		Anggota	5(lima)org	
11	Koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah.		Anggota	2 (dua) org	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO